



PUTUSAN SELA  
Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM;
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juli 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Salama, RT/RW : 010/005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Aminullah Rabiyyatul Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04 00 wita sebelum azan Sholat subuh bertempat didalam rumah saksi bertempat dirumah saksi NURUL AULIYA yang beralamat di Lingkungan Salama RT.011 RW.005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ruimahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 04 00 wita sebelum azan Sholat subuh, saat itu terdakwa bangun tidur dan terdakwa ingin pergi berkerja untuk membantu tukang parkir pasar bawah Dompu sehingga saat itu niat terdakwa ingin beli rokok pada saat terdakwa menuju kios dengan tujuan membeli rokok, terdakwa melihat dari gang rumah saksi.NURUL AULIYA, saat itu jendela rumahnya terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk ingin masuk dirumah tersebut untuk melakukan aksi pencurian sehingga saat itu terdakwa langsung melompat pagar rumah saksi NURUL AULIYA dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan pada saat terdakwa berhasil masuk terdakwa langsung kearah jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung memasukan tangan kiri terdakwa dari arah jendela rumah tersebut kearah pintu rumah dan ternyata dipintu rumah ada digantung kunci sehingga dengan mudahnya terdakwa memutar kunci pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali diputar sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk lewat pintu rumah yang sudah terdakwa buka, kemudian terdakwa masuk di dalam diruang tamu dan terdakwa melihat ada 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang di cas disimpan dimeja saat itu sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19

Halaman 2 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kristal White tersebut, karena terdakwa takut ketahuan terdakwa langsung jalan pelan-pelan untuk keluar rumah lewat pintu rumah yang terdakwa buka saat itu sehingga terdakwa keluar dan terdakwa tutup lagi pintu rumah tersebut, dan pada saat di luar rumah terdakwa melompat lagi di pagar rumah lagi sampai terdakwa keluar dan terdakwa langsung menuju pasar bawah untuk membantu parkir di sana dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung kerumah saksi. WENDRI SULTAN SAPONO KAYU untuk menggadaikan 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang terdakwa ambil tersebut;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut dengan cara pada saat terdakwa melihat jendela rumah saudari NURUL AULIYAH terbuka timbul niat terdakwa untuk melakukan aksi pencurian sehingga terdakwa langsung melompat pagar rumah yang mana pagar rumah tersebut tinggi sekitar 2 (dua) meter tersebut dan terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke arah pintu yang berdekatan dengan jendela dan kebetulan didalam pintu tersebut ada kunci pintu rumah yang digantung sehingga terdakwa memutar kunci rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai pintu rumah tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk lewat pintu rumah tersebut sehingga pada saat terdakwa masuk diruang tamu dan terdakwa melihat ada 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang di cas disimpan dimeja saat itu sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut kemudian karena terdakwa takut ketahuan terdakwa langsung jalan pelan-pelan untuk keluar rumah lewat pintu rumah yang terdakwa buka saat itu sehingga terdakwa keluar dan terdakwa tutup lagi pintu rumah tersebut, dan pada saat di luar rumah terdakwa melompat lagi di pagar rumah tersebut dan langsung pergi.

Bahwa benar terhadap 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut terdakwa lalu gadaikan kepada saksi WENDRI SULTAN SAPONO KAYU di Pasar Bawah Dompu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL AULIYA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04 00 wita sebelum azan Sholat subuh bertempat didalam rumah saksi bertempat dirumah saksi NURUL AULIYA yang beralamat di Lingkungan Salama RT.011 RW.005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 04 00 wita sebelum azan Sholat subuh, saat itu terdakwa bangun tidur dan terdakwa ingin pergi berkerja untuk membantu tukang parkir pasar bawah Dompu sehingga saat itu niat terdakwa ingin beli rokok pada saat terdakwa menuju kios dengan tujuan membeli rokok, terdakwa melihat dari gang rumah saksi.NURUL AULIYA, saat itu jendela rumahnya terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk ingin masuk dirumah tersebut untuk melakukan aksi pencurian sehingga saat itu terdakwa langsung melompat pagar rumah saksi NURUL AULIYA dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan pada saat terdakwa berhasil masuk terdakwa langsung kearah jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung memasukan tangan kiri terdakwa dari arah jendela rumah tersebut kearah pintu rumah dan ternyata dipintu rumah ada digantung kunci sehingga dengan mudahnya terdakwa memutar kunci pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali diputar sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk lewat pintu rumah yang sudah terdakwa buka, kemudian terdakwa masuk di dalam diruang tamu dan terdakwa melihat ada 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang di cas disimpan dimeja saat itu sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut,karena terdakwa takut ketahuan terdakwa langsung jalan pelan-pelan untuk keluar rumah lewat pintu rumah yang terdakwa buka saat itu sehingga terdakwa keluar dan terdakwa tutup lagi pintu rumah tersebut, dan pada saat di luar rumah terdakwa melompat lagi di pagar rumah lagi sampai terdakwa keluar dan terdakwa langsung menuju pasar bawah untuk membantu parkir di sana dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung kerumah saksi.WENDRI SULTAN SAPONO KAYU untuk menggadaikan 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang terdakwa ambil tersebut;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut dengan cara pada saat terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jendela rumah saudari NURUL AULIYAH terbuka timbul niat terdakwa untuk melakukan aksi pencurian sehingga terdakwa langsung melompat pagar rumah yang mana pagar rumah tersebut tinggi sekitar 2 (dua) meter tersebut dan terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke arah pintu yang berdekatan dengan jendela dan kebetulan didalam pintu tersebut ada kunci pintu rumah yang digantung sehingga terdakwa memutar kunci rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai pintu rumah tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk lewat pintu rumah tersebut sehingga pada saat terdakwa masuk diruang tamu dan terdakwa melihat ada 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang di cas disimpan dimeja saat itu sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut kemudian karena terdakwa takut ketahuan terdakwa langsung jalan pelan-pelan untuk keluar rumah lewat pintu rumah yang terdakwa buka saat itu sehingga terdakwa keluar dan terdakwa tutup lagi pintu rumah tersebut, dan pada saat di luar rumah terdakwa melompat lagi di pagar rumah tersebut dan langsung pergi.

Bahwa benar terhadap 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut terdakwa lalu gadaikan kepada saksi WENDRI SULTAN SAPONO KAYU di Pasar Bawah Dompu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NURUL AULIYA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 27 Februari pukul 03.00 malam bertempat di rumah Eris Hardianti yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saat itu saya bangun tidur pukul 02.40 ingin pergi ke taman kota dengan tujuan membeli rokok, di perjalanan saya melihat rumahnya gelap seperti rumah kosong, saya penasaran langsung saya lompat pagar kayu rumah tersebut. Saya lihat-lihat ternyata di rumah tersebut ada sebuah sepeda motor vario 150 warna coklat di ruang tamu lalu saya buka pintu dengan cara mendorongnya sehingga pintu rumahnya terbuka;

Lalu saya keluarin motor yang ada di ruangan tamu rumah tersebut. Saya membawa motor tersebut ke cabang pasar atas di depan telkom untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pagi. Setelah pagi sekitar pukul 06.00 saya menuju desa nowa kecamatan woja untuk menggadaikan motor tersebut kepada saudara Amrin tapi Amrin tidak mau karena saya kasih tahu motor itu bukan motor saya karena saudara Amrin tidak mau, saya langsung pulang dan menyimpan motor tersebut di jalan baru pelita saya tutup dengan dedaunan, sehabis itu saya pulang ke rumah, setelah dua hari saya simpan motor tersebut datangnya tetangga dari Eris Hardianti di rumah saya menanyakan keberadaan saya pada ibu saya dan bilang kepada ibu saya "suruh adam kembalikan motornya Eris Hardianti", dan setelah saya dikasih tahu sama ibu saya, saya minta maaf pada ibu saya. Pada jam 09.00 saya pergi ambil kembali motor yang saya simpan di jalan baru pelita saya bawa motor tersebut ke rumah saya karena saya takut bawa kembali motor tersebut. Orang tua saya yang bawa kembalikan motor tersebut ke rumahnya Eris Hardianti;

Setelah motor tersebut saya kembalikan, saya meminta maaf karena saya telah khilaf dan melakukan mediasi dan sepakat berdamai di kantor kelurahan bada dompu;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebelumnya perkenankanlah kami Penuntut Umum menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk membacakan tanggapan sebagai jawaban atas Nota Keberatan/Eksepsi yang dikemukakan oleh terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024 terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa M. Aminullah Rabiyyatul Adam dengan No. Reg. Perkara : PDM-47/N.2.15/Eoh.2/05/2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya diberikan hak mengajukan Keberatan/Eksepsi yaitu dalam hal :

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
- Dakwaan tidak dapat diterima;
- Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP disebutkan surat dakwaan dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum, apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yaitu :

- Apabila dakwaan tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani;

Halaman 6 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Dakwaan tidak memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- Uraian dalam surat dakwaan tidak dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dalam kesempatan ini akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa sepanjang masih merupakan ruang lingkup materi nota keberatan/eksepsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang telah kami uraikan tersebut di atas.

Perlu kami jelaskan terlebih dahulu, bahwa tanggapan terhadap nota keberatan/eksepsi yang telah dikemukakan oleh terdakwa, kami sampaikan terhadap hal-hal tertentu yang kami anggap perlu untuk kamianggapi, sehingga bukan berarti terhadap hal-hal yang tidak kami jawab kami setuju dengan hal tersebut, melainkan lebih kepada efisiensi terhadap hal-hal yang hanya bersifat substansial saja.

Bahwa berdasarkan keberatan/eksepsi yang telah dibacakan oleh terdakwa, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tetap pada dakwaan kami yang sebelumnya telah dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2024.

Adapun setelah kami membaca materi dari keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menguraikan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sehingga atas keberatan/eksepsi terdakwa tersebut kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menanggapi lebih jauh mengenai keberatan/eksepsi penasehat hukum tersebut diatas, maka terlebih dahulu kami akan menjelaskan syarat surat dakwaan sebagai berikut :

- a) Syarat suatu surat dakwaan Penuntut Umum diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP dan pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :
  - 1) Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
    - a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Halaman 7 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 2) Ayat (3) surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) b batal demi hukum.

Bahwa terhadap dalil nota keberatan tersebut, apabila Penasihat Hukum Terdakwa mencermati dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Cermat

Penuntut Umum telah teliti dalam membuat Surat Dakwaan tersebut, semua syarat-syarat formil telah dipenuhi, begitu juga syarat materilnya, telah diuraikan sesuai dengan ketentuan pidana yang terkait tidak ada yang menyimpang dan tidak ada yang kurang maupun keliru.

2) Jelas

Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara jelas, sistematis dan dengan Bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti supaya Terdakwa yang mendengar, membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran dengan jelas tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan serta apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu.

3) Lengkap

Penuntut Umum juga telah membuat uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Bahwa selanjutnya setelah mendengar dan mempelajari secara seksama nota keberatan/eksepsi saudara terdakwa tersebut diatas, menurut kami tidaklah masuk kedalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP karena terdakwa pada nota keberatan/eksepsinya hanya menguraikan fakta-fakta yang seharusnya diuji terlebih dahulu di muka persidangan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka nota keberatan/eksepsi terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





1. Menolak seluruhnya keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa M. Aminullah Rabiyyatul Adam;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Demikian tanggapan kami atas keberatan/eksepsi yang diajukan oleh M. Aminullah Rabiyyatul Adam dan selanjutnya kami serahkan/bacakan pada sidang hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2024 agar kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya adalah terdapat perbedaan *locus* dan *tempus delicti* serta uraian perbuatan dalam surat dakwaan peristiwa yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP disebutkan Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 KUHP ditemukan 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan yaitu

1. Syarat Formal

Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan yaitu harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Jaksa dan kemudian memuat Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2. Syarat Materiil

Syarat Materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*Tempus delicti dan Locus delicti*)

Menimbang bahwa akan tetapi pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang bagaimana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu harus dipandang sebagai cermat atau kurang cermat, sebagai jelas atau kurang jelas ataupun telah lengkap atau kurang lengkap;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa dalam doktrin, praktek, dan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung No. 2436 K/Pid/1988 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1478 K/Pid/1988), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cermat artinya surat dakwaan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan batal atau tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan. Juga tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. Contoh apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah perbuatan dan ketentuan pidana sudah tepat, apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, apakah tindak pidana sudah (atau belum) daluarsa, apakah perkara bukan *nebis in idem*;
2. Jelas artinya uraian kejadian suatu perbuatan yang didakwa dilakukan oleh terdakwa harus diuraikan dengan tegas;
3. Lengkap artinya surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas hasil penyidikan Terdakwa dalam perkara ini, diketahui bahwa penyidik telah memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Satriawan als Sato, Saksi Irawan, dan Saksi Tias Rendra Daur Megantara, serta Terdakwa telah pula diminta keterangannya. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Maret 2024 Saksi Satriawan als Sato pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, isteri Saksi bangun tidur dan berteriak karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna silver coklat milik Saksi dan juga 1 (satu) unit HP Oppo A 57 warna hitam, 1 buah STNK dan 1 buah BPKB sepeda motor yang lain telah hilang yang disimpan di dalam ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Jln. Pelita Lingkungan Salama, RT.11/RW.05, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dompu, selain itu Saksi juga mencari informasi di teman-teman saksi dan diketahui bahwa ada

Halaman 10 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Tian (nama panggilan) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna silver coklat yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi ke Kampung Bali 1 dan wilayah Pasar Wodi untuk digadaikan dengan membawa STNK, BPKB dan KTP milik Saksi tetapi tidak jadi digadaikan lalu atas informasi tersebut kakak Saksi mendatangi rumah orang tua Tian untuk memeriksa sepeda motor saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Irawan dan Saksi Tias Rendra Daur Megantara dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa dari laporan pihak korban pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam ruang tamu rumah saksi korban beralamat di Jln. Pelita RT/RW 011/005 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario 150 cc warna coklat, atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku maupun terhadap seorang yang membeli atau mengambil barang buktinya, sekitar 20 (dua puluh) hari, kemudian pada hari Senin 18 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wita Tim Puma langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang duduk di pinggir jalan dan dari hasil pengembangan berhasil diamankan SPM merek Honda Vario 150;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa terbangun dari tidur dan mencari rokok di taman dompu, saat berjalan melewati rumah korban yang beralamat di Jln. Pelita RT/RW 011/005 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar kayu dan mengintip lewat jendela rumah dan melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario 150 dengan kunci yang masih tercantol kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil STNK dan BPKB kendaraan di kursi ruang tamu selanjutnya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah Ambrin di Desa Buncu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai namun Ambrin tidak mau menerima gadai kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyembunyikan sepeda motor di bawah pohon asam lalu menutupnya dengan menggunakan dedaunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Satriawan als Sato, Saksi Irawan, dan Saksi Tias Rendra Daur Megantara, serta Terdakwa di berita acara

Halaman 11 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut di atas, diketahui bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam ruang tamu rumah Saksi Satriawan als Sato beralamat di Jln. Pelita RT/RW 011/005 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Satriawan lalu langsung masuk dengan cara melompati pagar kayu dan mengintip lewat jendela rumah dan melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario 150 dengan kunci yang masih tercantol kemudian Terdakwa membuka pintu rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil STNK dan BPKB kendaraan di kursi ruang tamu selanjutnya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah Ambrin di Desa Buncu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai namun Ambrin tidak mau menerima gadai kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyembunyikan sepeda motor di bawah pohon asam lalu menutupnya dengan menggunakan dedaunan dan pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa diamankan oleh Saksi Irwan dan Saksi Tias Rendra Daur Megantara;

Menimbang, bahwa sedangkan uraian tindak pidana di dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum disebutkan pada pokoknya Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurul Auliya yang beralamat di Lingkungan Salama, RT.011 RW.005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saat itu Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa ingin bekerja membantu tukang parkir Pasar Bawah Dompu dan ingin membeli rokok pada saat menuju kios Terdakwa melihat dari gang rumah Saksi Nurul Auliya jendelanya terbuka sehingga timbul niat Terdakwa mencuri kemudian Terdakwa melompati pagar rumah Saksi Nurul Auliya lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya dari arah jendela ke pintu rumah dan ternyata di pintu rumah ada digantung kunci sehingga dengan mudahnya terdakwa memutar kunci pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali diputar sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk lewat pintu rumah yang sudah terdakwa buka, kemudian terdakwa masuk di dalam diruang tamu dan terdakwa melihat ada 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White yang di cas disimpan dimeja saat itu sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19 Warna Kristal White tersebut, kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi Nurul Auliya dan terdakwa langsung menuju pasar bawah untuk membantu parkir di sana dan sekitar pukul 10.00 wita terdakwa langsung kerumah saksi.WENDRI SULTAN

Halaman 12 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPONO KAYU untuk menggadaikan 1 (unit) Handphone Merek VIVO V19  
Warna Kristal White;

Menimbang, bahwa uraian tindak pidana dalam surat dakwaan tersebut jika dibandingkan dengan berita acara pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor BP/29/III/2024/Sat.Reskrim, tidak ada satu pun keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam berkas berita acara pemeriksaan yang menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana serta uraian tindak pidana seperti yang telah dicantumkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dengan kata lain surat dakwaan harus didasarkan pada fakta-fakta perbuatan terdakwa dan peristiwa hukum yang terungkap dari hasil penyidikan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara PDM-47/N.2.15/Eoh.2/05/2024 tanggal 4 Juni 2024, diketahui bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP. Bahwa pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah menyebutkan uraian perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, telah memuat unsur-unsur tindak pidana serta pasalnya, juga telah menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat perbedaan *locus dan tempus delicti* serta uraian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua dengan yang ada di dalam berkas pemeriksaan hasil penyidikan menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa pada proses penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penyebutan *locus dan tempus delicti* serta uraian tindak pidana di dalam Surat Dakwaan tidak berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara Nomor BP/29/III/2024/Sat Reskrim tanggal 23 Maret 2024 atas nama M. Aminullah Rabiyyatul Adam als. Adam, dengan demikian Penuntut Umum telah keliru mencantumkan *locus dan tempus delicti* serta uraian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat uraian tindak pidana yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-47/N.2.15/Eoh.2/05/2024 tertanggal 4 Juni 2024 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Terdakwa dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;
- c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1. Menyatakan keberatan dari **Terdakwa M. Aminullah Rabiyatul Adam** tersebut diterima;

Halaman 14 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-47/N.2.15/Eoh.2/05/2024 tanggal 4 Juni 2024 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;
  - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;
  - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario 150cc warna coklat dengan Nomor Rangka MH1KF1123HK375291 dan Nomor Mesin KF11E-2372552 dan Nopol EA5445MB;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2